



**PENETAPAN**

**Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Yulianto**, bertempat tinggal di Asrama Korem 181/PVT, Klagete, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama. Putri Edy Vira Iriani saat ini tinggal di Jl.Waru Dalam II/34 RT 005 RW 006 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Semarang.
2. Bahwa anak yang bernama. Putri Edy Vira Iriani akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
3. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Puk Edy telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama. Putri Edy Vira Iriani tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 16 Mei 2023.
4. Bahwa anak yang bernama. Putri Edy Vira Iriani saat ini tinggal dengan Permohonan di Sorong;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son



Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon. Yulianto adalah Wali dari anak yang bernama. Putri Edy Vira Iriani lahir di Sorong pada tanggal 03-08-2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. YULIANTO sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. YULIANTO, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. PUTRI EDY VIRA IRIANI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari PUTRI EDY VIRA IRIANI lahir di Jambu, pada tanggal 03 Agustus 2004, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Babang Subagyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak PUTRI EDY VIRA IRIANI untuk mengikuti tes masuk calon Prajurit TNI;
  - Bahwa Setahu saksi PUTRI EDY VIRA IRIANI tinggal dengan Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa orang tua kandung dari anak PUTRI EDY VIRA IRIANI yang adalah puk Edy yang saat ini.Tinggal Waru dalam II /34 RT. 005 RW. 0006 KE pedalang kec. Babyumanik semarang.
  - Bahwa Setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama PUTRI EDY VIRA IRIANI untuk kepentingan dari PUTRI EDY VIRA IRIANI dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Sorong yang merupakan salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;
  - Bahwa Setahu saksi anak yang bernama PUTRI EDY VIRA IRIANI tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon sejak anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
2. Saksi **Zakaria**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak PUTRI EDY VIRA IRIANI untuk mengikuti tes masuk calon Prajurit TNI;
- Bahwa Setahu saksi PUTRI EDY VIRA IRIANI tinggal dengan Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua kandung dari anak PUTRI EDY VIRA IRIANI yang adalah puk Edy yang saat ini.Tinggal Waru dalam II /34 RT. 005 RW. 0006 KE pedalang kec. Babyumanik semarang.
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama PUTRI EDY VIRA IRIANI untuk kepentingan dari PUTRI EDY VIRA IRIANI dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Sorong yang merupakan salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;
- Bahwa Setahu saksi anak yang bernama PUTRI EDY VIRA IRIANI tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon sejak anak tersebut tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Putri Edy Vira Iriani lahir di Sorong pada tanggal 03 Agustus 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Putri Edy Vira Iriani lahir di Sorong pada tanggal 03 Agustus 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Yulianto adalah Wali dari anak yang bernama Putri Edy Vira Iriani lahir di Sorong pada tanggal 3 Agustus 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 17 Mei 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Agusthina Lenora Keda, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora Keda, SH.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)